



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pemerintah Daerah harus membuat Petunjuk Pelaksanaan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu mengatur tata kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Masyarakat Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perubahan Desa Menjadi Kelurahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan dalam Kota Singkawang.
5. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Singkawang.
7. Kelurahan adalah Perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat dan dipimpin oleh Kepala Kelurahan yang disebut Lurah.
8. Keputusan Camat adalah produk hukum berbentuk penetapan yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Camat

berdasarkan usulan Lurah.

9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah Kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
11. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kelurahan.
12. Penduduk setempat adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah RT dan/atau RW setempat yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk (KTP).
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
14. Laporan Bulanan adalah laporan yang disampaikan RT ke RW dan/atau Lurah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. pembentukan;
- b. kepengurusan;
- c. kewajiban dan hak;
- d. uraian tugas dan fungsi;
- e. tata cara pemilihan;
- f. masa bakti;
- g. pemberhentian dan penggantian;
- h. penetapan;
- i. pelaksanaan tugas;

- j. pelaporan; dan
- k. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

- (1) Dalam wilayah Kelurahan dibentuk RT dan RW.
- (2) Setiap RT terdiri paling sedikit 25 (dua puluh lima) Kepala Keluarga dan paling banyak 200 (dua ratus) Kepala Keluarga.
- (3) RW dibentuk paling sedikit terdiri dari 2 (dua) RT dan paling banyak 5 (lima) RT.

BAB IV KEPENGURUSAN

Pasal 4

- (1) Pengurus RT adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah.
- (2) Susunan Pengurus RT terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Seksi-seksi.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
 - b. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Seksi Sosial dan Kemasyarakatan.
- (4) Ketua, Sekretaris dan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipilih melalui musyawarah RT.
- (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d ditunjuk oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

Pasal 5

- (1) Pengurus RW adalah penduduk setempat yang dipilih oleh masyarakat di wilayahnya melalui musyawarah.

(2) Susunan Pengurus RW terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Bendahara.

Pasal 6

Persyaratan menjadi Pengurus RT dan/atau RW, yaitu:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berdomisili tetap paling sedikit 12 (dua belas) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- d. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah dan batas usia maksimal 60 tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. pendidikan minimal tamat SMP atau sederajat;
- g. bukan anggota partai politik;
- h. dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya;
- i. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat;
- j. tidak pernah menjalani hukuman pidana;
- k. memiliki kemauan, kemampuan berinovasi dan kepedulian dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat; dan
- m. persyaratan lain berdasarkan hasil musyawarah warga atau Pengurus RT dan/atau Pengurus RW.

Pasal 7

Struktur organisasi RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

(1) Kewajiban Pengurus RT adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi;

- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. memberikan pelayanan kemasyarakatan kepada anggota tanpa diskriminasi;
- e. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga, pengurus RW, dan Lurah; dan
- f. melaporkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada pengurus RW dan/atau Lurah.

(2) Kewajiban Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi;
- b. melaksanakan keputusan musyawarah warga;
- c. membina kerukunan hidup warga;
- d. membuat laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali kepada musyawarah warga dan Lurah; dan
- e. melaporkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu kepada Lurah.

(3) Hak Pengurus RT adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada Pengurus RW dan/atau Pemerintah Kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Pengurus;
- c. menerima pembinaan dari kelurahan, kecamatan, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan bantuan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(4) Hak Pengurus RW adalah sebagai berikut:

- a. menyampaikan saran, dan pertimbangan kepada pemerintah Kelurahan mengenai permasalahan yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. mengembangkan kreasi yang menunjang pelaksanaan tugasnya sebagai Pengurus;
- c. menerima pembinaan dari Kelurahan, Kecamatan, dan Pemerintah Daerah; dan

- d. mendapatkan bantuan operasional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI

FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 9

Pengurus RT dan/atau RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai fungsi :

- a. pendataan penduduk dan layanan administrasi lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 10

(1) Ketua RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja RT dan dikordinasikan dengan Lurah;
- b. membangun komunikasi dengan pengurus dan Anggota RT melalui kunjungan ke rumah warga;
- c. melaksanakan pertemuan dengan pengurus untuk penentuan Sekretariat RT dan pengesahan program kerja sekaligus menyusun strategi pendataan anggota RT;
- d. mengkoordinir pembuatan struktur organisasi dan penyediaan kelengkapan administrasi Sekretariat RT;
- e. memberi arahan kepada Pengurus sekaligus membagi tugas pemataan administrasi RT;
- f. mengkoordinir pengisian data keluarga secara lengkap dan memperbaharui data jika ada perubahan data secara berkala;
- g. menerima keluhan, permasalahan dari warganya dan melakukan verifikasi terhadap informasi yang diterima untuk dilaporkan kepada Lurah melalui Ketua RW;
- h. menyelesaikan perselisihan antara warganya sesuai kemampuan dan kewenangan;
- i. mendorong dan memotivasi warganya untuk hidup rukun dan damai;

- j. mendorong warganya untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - k. menyampaikan informasi dan mensosialisasikan kebijakan/program Pemerintah kepada warganya;
 - l. melaksanakan administrasi RT sesuai dengan ketentuan; dan
 - m. menyampaikan laporan kependudukan kepada Ketua RW dan/atau Lurah.
- (2) Sekretaris RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Ketua RT membuat program kerja;
 - b. menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan rapat-rapat dan musyawarah dengan Pengurus dan Anggota RT;
 - c. menjadi notulis dalam setiap rapat/ pertemuan;
 - d. membantu dalam mengisi data keluarga dan perubahan data secara berkala;
 - e. mencatat surat masuk/keluar dalam buku administrasi; dan
 - f. menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RT terkait dalam lingkup RT.
- (3) Bendahara RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Ketua RT dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RT;
 - b. membuat pertanggungjawaban keuangan RT; dan
 - c. menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RT terkait dalam lingkup RT.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, mempunyai tugas membantu Ketua RT dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan sekainya masing-masing.

Pasal 11

- (1) Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, mempunyai uraian tugas :
- a. menyusun program kerja RW dan dikoordinasikan dengan Lurah;
 - b. membangun komunikasi dengan Pengurus RW melalui kunjungan ke wilayah RT;
 - c. melaksanakan pertemuan dengan Pengurus untuk penentuan Sekretariat RW dan pengesahan program kerja RW;

- d. mengkoordinir pembuatan struktur organisasi dan penyediaan kelengkapan administrasi Sekretariat RW;
 - e. memberi arahan kepada Pengurus sekaligus membagi tugas penataan administrasi RW;
 - f. mengkoordinir rekapan data yang dihimpun dari Pengurus RT;
 - g. menerima keluhan, permasalahan dari RT untuk disampaikan kepada Lurah;
 - h. menyelesaikan perselisihan lintas RT di wilayahnya sesuai kemampuan dan kewenangan;
 - i. mendorong dan memotivasi lintas RT untuk hidup rukun dan damai;
 - j. mendorong lintas RT untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat;
 - k. menyampaikan informasi kebijakan Pemerintah kepada Ketua RT di wilayahnya; dan
 - l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Lurah.
- (2) Sekretaris RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Ketua RW membuat program kerja;
 - b. mendampingi Ketua RW membangun komunikasi dengan Pengurus RT di wilayahnya;
 - c. menyiapkan administrasi pendukung pelaksanaan rapat-rapat dan musyawarah dengan Pengurus dan Ketua RT;
 - d. menjadi notulis dalam setiap rapat/pertemuan; dan
 - e. menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RW terkait dalam lingkup RW.
- (3) Bendahara RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, mempunyai uraian tugas :
- a. membantu Ketua RW dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RW;
 - b. membuat pertanggungjawaban keuangan RW; dan
 - c. menerima tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua RW terkait dalam lingkup RW.

BAB VII
TATA CARA PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan Pengurus RT dan/atau RW dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa bakti berakhir.
- (2) Pelaksanaan pemilihan Pengurus RT dan/atau RW, dapat dihadiri oleh Lurah, Ketua TP PKK Kelurahan, Ketua LPMK, Ketua Karang Taruna dan perwakilan Tokoh Masyarakat di wilayah RT maupun RW.

Pasal 13

- (1) Pemilihan Pengurus RT dan/atau RW dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan diusulkan oleh Pengurus lama berdasarkan hasil musyawarah kepada Lurah.
- (4) Panitia Pemilihan terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Lurah menyurati dan/atau mengingatkan RT dan/atau RW untuk segera membentuk Panitia Pemilihan.
- (6) Jika sampai batas waktu yang ditentukan Panitia Pemilihan belum dibentuk, maka Lurah dapat membentuk Panitia Pemilihan yang unsur-unsurnya terdiri dari 1 (satu) orang unsur Kelurahan dan 2 (dua) orang dari unsur masyarakat setempat.

Pasal 14

- (1) Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah :
 - a. panitia pemilihan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pemilihan Pengurus RT dan/atau RW;
 - b. menyiapkan administrasi pemilihan berupa undangan, daftar hadir, tata tertib pemilihan, berita acara pemilihan, notulen rapat dan dokumentasi;
 - c. menerima usulan calon Pengurus;
 - d. melaksanakan pemilihan Pengurus;
 - e. mengumumkan hasil pemilihan kepada peserta pemilihan; dan
 - f. melaporkan hasil pemilihan kepada Lurah.

- (2) Pemilihan dilaksanakan oleh Panitia yang dihadiri oleh 2/3 dari jumlah KK untuk pemilihan RT dan/atau 2/3 dari jumlah pengurus RT di wilayahnya.
- (3) Apabila peserta musyawarah tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit, jika sampai batas waktu yang ditentukan peserta pemilihan masih belum memenuhi quorum maka rapat pemilihan dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah.

Pasal 15

Tahapan pemilihan pengurus RT dan/atau RW meliputi :

- a. persiapan Pemilihan berupa administrasi, lokasi, waktu, dan peserta.
- b. pelaksanaan Pemilihan Pengurus RT dan/atau RW dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh panitia pemilihan dengan susunan acara sebagai berikut :
 1. Pembukaan;
 2. Pembacaan daftar hadir dan peserta musyawarah;
 3. Pengesahan tata tertib;
 4. Laporan pelaksanaan tugas Pengurus sebelumnya;
 5. Penjaringan dan penetapan calon;
 6. Pemilihan; dan
 7. Pembacaan hasil pemilihan.
- c. Pelaporan hasil pemilihan.

BAB VIII

MASA BAKTI

Pasal 16

Masa bakti Pengurus RT dan/atau RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGANTIAN

Pasal 17

- (1) Pengurus RT dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
 - a. meninggal dunia;

- b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal, keluar dari lingkungan RT yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan/atau
 - f. tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Pengurus RW dapat berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa baktinya karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal, keluar dari lingkungan RW yang bersangkutan;
 - d. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau norma kehidupan masyarakat; dan/atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 18:

- (1) Apabila Ketua RT dan/atau RW berhenti atau diberhentikan, Sekretaris dan/atau Pengurus lainnya dapat menggantikan posisi Ketua yang diusulkan oleh Pengurus kepada Lurah untuk ditetapkan oleh Camat secara definitif sampai habis masa baktinya;
- (2) Apabila tidak terdapat Pengurus yang bersedia ditunjuk sebagai Ketua RT dan/atau RW pengganti, maka Lurah menunjuk Pelaksana Tugas dari unsur Kelurahan;
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) segera melaksanakan pemilihan Ketua/Pengurus RT dan/atau RW.

BAB X

PENETAPAN PENGURUS

Pasal 19

- (1) Pengurus RT dan/atau RW yang terpilih diusulkan oleh Lurah kepada Camat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. daftar hadir;

- b. berita acara; dan
 - c. surat penetapan.
- (2) Pengurus RT dan/atau RW ditetapkan oleh Camat dengan Surat Keputusan.

BAB XI

PELAKSANAAN TUGAS PENGURUS

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dan/atau RW melaksanakan Fungsi dan uraian tugas sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Laporan Bulanan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal Pengurus RT dan/atau RW tidak menyampaikan laporan bulanan, Lurah dapat memberikan peringatan secara lisan dan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Apabila Pengurus RT dan/atau RW tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dapat memberikan sanksi kepada Pengurus RT dan/atau RW.

BAB XII

RAPAT-RAPAT DAN MUSYAWARAH

Pasal 21

- (1) Pengurus RT dan/atau RW dapat melaksanakan rapat sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat Pengurus RT dapat menghadirkan Kepala Keluarga di wilayah masing-masing.
- (3) Rapat Pengurus RW dapat menghadirkan Pengurus RT.
- (4) Agenda rapat membahas materi-materi yang terkait langsung dengan situasi dan kondisi wilayah, kebutuhan warga, data keluarga, kegiatan kegotongroyongan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, kegiatan kengamanan maupun permasalahan/personalia yang dihadapi dan perlu penyelesaian baik di tingkat RT dan RW.
- (5) Hasil rapat Pengurus RT dilaporkan kepada Pengurus RW untuk disampaikan kepada Lurah dan hasil rapat RW disampaikan langsung kepada Lurah.

Pasal 22

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan yang dihadiri oleh Pengurus RT, Kepala Keluarga serta dapat juga mengundang Lurah dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menentukan dan merumuskan program kerja RT;
 - b. sarana penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengurus; dan
 - c. melakukan evaluasi kepengurusan, membahas pemberhentian dan penggantian Pengurus serta dapat melakukan pemilihan Pengurus.
- (3) Musyawarah RT dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan yang dihadiri oleh Pengurus RW, Pengurus RT, Tokoh Masyarakat serta dapat juga mengundang Lurah dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. menentukan dan merumuskan program kerja RW;
 - b. sarana penyampaian keterangan pertanggungjawaban; dan
 - c. melaksanakan evaluasi kepengurusan, membahas pemberhentian dan penggantian pengurus serta dapat melakukan pemilihan Pengurus.
- (3) Musyawarah RW dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

ADMINISTRASI

Pasal 24

Kelengkapan administrasi yang harus dimiliki oleh Pengurus RT dan/atau RW meliputi :

- a. struktur organisasi;
- b. kop surat;
- c. papan nama;

- d. stempel;
- e. buku administrasi.

Pasal 25

Bentuk isi dan format kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XIV

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja RT dan/atau RW dengan Pemerintah Kota Singkawang melalui Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif;
- (2) Hubungan kerja RT dan/atau RW dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif;
- (3) Hubungan kerja RT dan/atau RW dengan Pihak Ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan;
- (4) Hubungan kerja RT dan/atau RW dengan Lembaga lainnya bersifat konsultatif, koordinatif dan kolaboratif.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap RT dan/atau RW melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang, Camat dan Lurah.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan oleh Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

- a. memfasilitasi pembentukan RT dan/atau RW;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW;
- c. memelihara keharmonisan hubungan antar RT dan/atau RW; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 adalah melakukan supervisi kepada Lurah atas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan/atau RW.

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kota Singkawang melalui Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, meliputi :

- a. menyusun petunjuk teknis bagi Camat, Lurah dan Pengurus RT dan/atau RW sebagai pedoman pelaksanaan tugas; dan
- b. melakukan supervisi kepada Camat terhadap penyienggaraan tugas dan fungsi RT dan/atau RW.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah dan/atau pertambahan jumlah KK dapat dilakukan pemekaran dan/atau penggabungan RT dan/atau RW.
- (2) Pemekaran dan penggabungan RT dan/atau RW diratukan oleh Lurah melalui Camat dan selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota.
- (3) Usulan Pemekaran dan/atau penggabungan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud ayat (2) dibuat dalam bentuk format sebagaimana tercantum dalam lampiran XII dan lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan kajian oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Singkawang.
- (5) Pemekaran dan/atau penggabungan RT dan/atau RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Hal-hal lain yang dianggap perlu terkait persyaratan Ketua RT dan/atau RW dapat dituangkan dalam tata tertib pemilihan berdasarkan persetujuan peserta musyawarah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pengurus RT dan/atau RW yang telah dibentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini ditetapkan, masih berlaku sampai berakhir masa jabatannya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2020
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP. 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN 1 PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

STRUKTUR ORGANISASI RT DAN RW



WALI KOTA SINGKAWANG,

td

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205-199603 2 002

LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

a. BENTUK KOP RUKUN WARGA

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (Huruf Arial ukuran 14 pt)
KECAMATAN SINGKAWANG..... (Huruf Arial ukuran 14 pt)
KELURAHAN..... (Huruf Arial ukuran 14 pt)
 RUKUN WARGA..... (Huruf Arial Bold/Tebal ukuran 18 pt)
Jalan..... Nomor..... Telp..... (Huruf Arial ukuran 12 pt)

b. BENTUK KOP RUKUN TETANGGA

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG (Huruf Arial ukuran 14 pt)
KECAMATAN SINGKAWANG..... (Huruf Arial ukuran 14 pt)
KELURAHAN..... (Huruf Arial ukuran 14 pt)
RUKUN WARGA..... (Huruf Arial ukuran 14 pt)
 RUKUN TETANGGA..... (Huruf Arial Bold/tebal ukuran 18 pt)
Jalan..... Nomor..... Telp..... (Huruf Arial ukuran 12 pt)

Catatan : Spasi Paragraf 1,15 Lines

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TUHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN III PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA

PAPAN NAMA KETUA RT/RW

a. Papan Nama Rukun Warga

KETUA RUKUN WARGA... KELURAHAN....
--

b. Papan Nama Rukun Tetangga

KETUA RT.... RW.... KELURAHAN....

c. Keterangan :

1. Dibuat dari plat seng berbentuk persegi panjang dengan panjang 60 cm dan tinggi 40 cm.
2. Warna dasar putih.
3. Ditulis menggunakan huruf kapital/balok dengan huruf berwarna hitam.
4. Dipasang di halaman rumah Ketua RT dan/atau RW dengan tinggi 150 cm dan/atau di dinding rumah yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

WALI KOTA SINGKAWANG

td.

TJHAI CHUI MIE

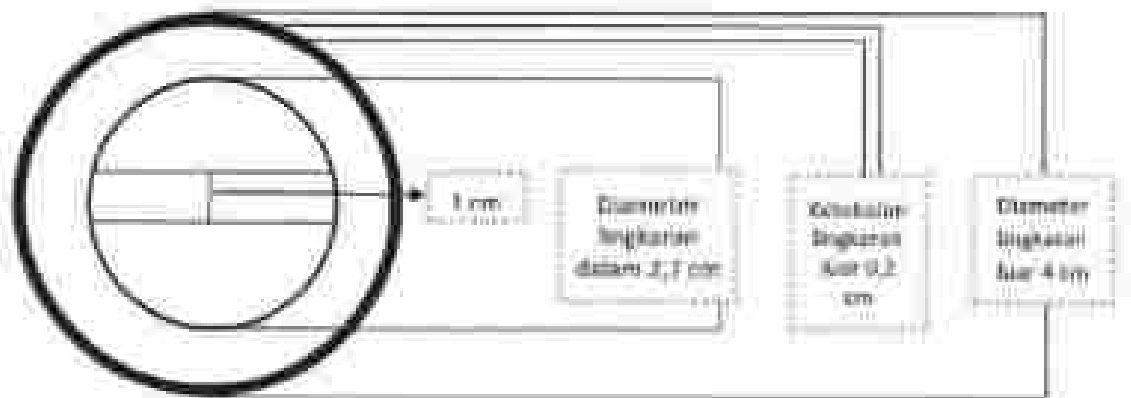
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIANI SUPRIHATNINGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN IV PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL RT DAN/ATAU RW



WALI KOTA SINGKAWANG
(td)
TIJAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP. 19630205 199603 2 002

2. HUKUMAS

El Niño

Tabelle:

[illegible]

Keterampilan

Kas harus ditutup setiap bulan

ETUA RT/WW_____

[REDACTED]

AT/PAAC _____



3. BUKU TAMU

NO.	NAMA	ASAL TAMU (DINAS/PRIBADI)	KEPERLUAN	PESAN-PESAN KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1. 2. 3. 4. Dit.				

4. BUKU INVENTARIS BARANG

NO.	BARANG YANG DIMILIKI	JUMLAH	TEMPAT	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.
1. 2. 3. 4. Dit.				

Mengetahui
Ketua RT/RW _____

(Nama)

Tingklawang _____
Sekretaris RT/RW _____

(Nama)

5. BUKU KEGIATAN

Bulan : _____

Tahun : _____

NO.	KEGIATAN	LOKASI	UKURAN/ VOLUME	BIAYA (Rp.)	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
Dst.					

Mengetahui
KETUA RT/RW _____

(Nama)

Singkirang _____
SEKRETARIS RT/RW _____

(Nama)

6. PROGRAM KERJA

a. Program Tahunan (*)

b. Program Jangka Menengah (*)

NO.	NAMA PROYEK/ KEGIATAN	URUAN/ VOLUME	LOKASI	BIAYA (Rp.)	TAHUN DILAKSANAKAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
Dit.						
	JUMLAH					

Keterangan :

(*) pilih Sesuai Program

Mengetahui
KETUA RT/RW _____

(Nama)

Singkawang _____
BENDAHARA RT/RW _____

(Nama)

7. BUKU DATA KEPENDUDUKAN

No.	Nama Kepala Keluarga	Nomor KK	Nomor KTP	Anggota Keluarga		Status Dalam KK (Istri/Anak/Istri)	Pekerjaan Kepala Keluarga	Alamat dalam KK	Tempat dan tanggal lahir	Agama	Ket.
				Nama	NIR/KIA						
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	10	10
1											
2											
Dst.											

8. LAPORAN MUTASI PENDUDUK

Bulan :

Tahun :

No	Jumlah Kelahiran	Jumlah Kematian	Jumlah Pindah Datang	Jumlah Pindah Keluar	Jumlah Menikah	Jumlah Pindah Datang dari Luar Negeri	Jumlah Pindah Keluar ke Luar Negeri	Jumlah KK s/d saat ini.	Jumlah Jiwa s/d saat ini	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Singkawang.....

KETUA RT/RW.....

(Nama)

WALI KOTA SINGKAWANG

td

TIHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN VI PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA
SURAT PENGANTAR RT/RW

Kep RT dan/atau RW

SURAT PENGANTAR

Nomor : (Urutan Surat/RT/RW.../Bulan/Tahun)

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor KK/KTP :
Alamat :
Pekerjaan :
Jenis Kelamin :
Tempat/Tgl Lahir :
Status :
Agama :
Kebutuhan :

Demiikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanda Tangan yang bersangkutan :

Singkawang, tgl. bulan. thn.

Ketua RT/RW.....

(Nama)

(Nama)

WALI KOTA SINGKAWANG
td
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205-199603 2 002

BERITA ACARA PEMILIHAN RT/RW

ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

**LAMPIRAN IX PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA**

SURAT PENETAPAN HASIL PEMILIHAN RT/RW

Kop Panitia Pemilihan RT dan/atau RW											
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN (KETUA/SEKRETARIS/BENDAHARA*) RT/RW _____ KELURAHAN _____ KECAMATAN _____ KOTA SINGKAWANG											
Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____ telah dilaksanakan Pemilihan (Ketua/Sekretaris/Bendahara) RT/RW _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota Singkawang di _____ dengan mekanisme (Musyawarah Mufakat/Voting*) dengan hak pilih sebanyak _____ orang.											
Adapun rekapitulasi jumlah suara adalah sebagai berikut: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Jumlah suara yang menggunakan hak pilih</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">_____ orang</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Suara yang Sah</td> <td style="text-align: right;">_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Suara yang Tidak Sah</td> <td style="text-align: right;">_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)</td> </tr> <tr> <td>Jumlah Absen</td> <td style="text-align: right;">_____ orang</td> </tr> </table>				Jumlah suara yang menggunakan hak pilih	_____ orang	Jumlah Suara yang Sah	_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)	Jumlah Suara yang Tidak Sah	_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)	Jumlah Absen	_____ orang
Jumlah suara yang menggunakan hak pilih	_____ orang										
Jumlah Suara yang Sah	_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)										
Jumlah Suara yang Tidak Sah	_____ orang (apabila menggunakan mekanisme Voting)										
Jumlah Absen	_____ orang										
Berdasarkan Ikhtisat Acara Pemilihan, maka Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota Singkawang menetapkan Calon (Ketua/Sekretaris/Bendahara*) RT/RW atau nama lengkap (Ketua/Sekretaris/Bendahara*) RT/RW _____ terpilih dengan mekanisme (Musyawarah Mufakat/Voting*).											
Demikian Surat Penetapan Pemilihan ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk diketahui dan dijadikan bahan lebih lanjut.											
Panitia Pemilihan Pengurus RT/RW _____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ Kota Singkawang											
Ketua Sekretaris Anggota	1. 2. 3.	(nama) (nama) (nama)	(tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan)								
Saksi-Saksi											
	1. 2. 3. 4.	(nama) (nama) (nama) (nama)	(tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan)								
Mengetahui Ketua RT/RW _____											
(Nama)											

Catatan :
*Pilih salah satu

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd
TJHAT CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN X PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
 NOMOR 38 TAHUN 2020
 TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
 RUKUN WARGA
 NOTULEN RAPAT RT/RW

Exp RT data from RW

NOTULEN

Rapat	:	mmmmmmmmmm
Hari/Tanggal	:	00 mmmmmmm 0000
Waktu Rapat	:	00.00 – selesai
Agenda	:	1. Mmmmmmmmm
		2. dst.
		3. Penutup

Himpunan Rapit:	
Ketua	MMMMMMMMMMMMMMMM
Sekretaris	MMMMMMMMMMMMMMMM
Pencatat	MMMMMMMMMMMM

Penyertaan Rapat : 1. Administrasi
2. Dikot.

Kegiatan Rapat : 1. Menentukan materi yang akan dibahas
2. Dit...

Kata Pembukaan	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Pembahasan	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Penutup	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kesimpulan	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Keywords: child sexual abuse; disclosure; legal system; police; social workers

Setiap IT dan/atau RYM.....

NEW YORK

WALI KOTA SINGKAWANG
td.
TIHAI CHUI MIE

KEPALA BAGIAN HUKUM

ERLANTI SUPRATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XI PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA
DAFTAR HADIR RAPAT RT/RW

Kop RT dan/atau RW / Kop Panitia Pemilihan

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Hari :
Tanggal : 00 0000
Waktu : 00.00 – selesai
Tempat :
Acara :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.				
2.				
3.				
Dst.				

Singkawang, hhb bbbb rrrr
Ketua RT/RW...../Ketua Panitia
Pemilihan

(Nama)

WALI KOTA SINGKAWANG,
td
TJHA CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XII PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA
FORMAT USULAN PEMEKARAN RT/RW

KOP KECAMATAN			
		Singkawang, tt, dd, yyy	
		Kepada	
Nomor	: 149/...../.....	Yth.	WALI KOTA SINGKAWANG
Sifat	:		
Lampiran	:		
Hal	: Usulan Pemekaran RT/RW	di-	SINGKAWANG
Berdasarkan surat usulan dari Lurah..... Nomor..... Tanggal..... Hal..... bahwa atas pertimbangan (jumlah penduduk/luas wilayah) yang telah diverifikasi Pihak Kelurahan, berikut disampaikan data pendukung usulan pemekaran RT dan/atau RW: 1. RT/RW Induk yang diusulkan untuk dimekarkan adalah RT/RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... 2. Jumlah Kartu Keluarga (KK) RT/RW Induk yang diusulkan untuk dimekarkan adalah KK (Terlampir) 3. Luas Wilayah RT/RW Induk yang diusulkan untuk dimekarkan adalah Ha 4. Jumlah RT/RW baru yang diusulkan adalah RT/RW 5. Jumlah KK per RT/RW baru yang diusulkan adalah KK 6. Dengan pertimbangan (jumlah penduduk/luas wilayah) yang telah diverifikasi oleh Pihak Kelurahan maupun Kecamatan, maka terlampir disampaikan peta pembagian wilayah RT/RW yang diusulkan untuk dimekarkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih. CAMAT SINGKAWANG..... <u>Nama</u> Pangkat NIP			

WALI KOTA SINGKAWANG
ttd.
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ERIANI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN XIII PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG TATA KERJA RUKUN TETANGGA DAN
RUKUN WARGA

FORMAT USULAN PENGGABUNGAN RT/RW

KOP KECAMATAN			
		Singkawang, tt, bb, yyy	
		Kepada	
Nomor	: 148/...../.....	Yth:	WALI KOTA SINGKAWANG
Sifat	:		
Lampiran	:		
Hal	: Usulan Penggabungan RT/RW	di -	SINGKAWANG
Berdasarkan surat usulan dan Lurah..... Nomor..... Tanggal..... Hal..... bahwa atas pertimbangan (jumlah penduduk/luas wilayah) yang telah diverifikasi Pihak Kelurahan, berikut disampaikan data pendukung usulan penggabungan RT dan/atau RW: 1. RT/RW yang diusulkan untuk digabungkan adalah RT/RW..... Kelurahan..... Kecamatan..... 2. Jumlah Kartu Keluarga (KK) RT/RW yang diusulkan untuk digabungkan adalah..... KK (Terlampir) 3. Luas Wilayah RT/RW yang diusulkan untuk digabungkan adalah ±..... Ha. 4. Rencana penggabungan dengan RT/RW..... 5. Jumlah KK per RT/RW setelah usulan penggabungan adalah..... KK 6. Dengan pertimbangan (jumlah penduduk/luas wilayah) yang telah diverifikasi oleh Pihak Kelurahan maupun Kecamatan, maka terlampir disampaikan peta wilayah RT/RW yang diusulkan untuk digabungkan. Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih. CAMAT SINGKAWANG..... <u>Name</u> <u>Pangkat</u> <u>NIP</u>			

WALI KOTA SINGKAWANG
td
TJHAJ CHOI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERIANI SUPRIHATININGIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002